

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting dalam menjalani kehidupan manusia. Hubungan perkawinan yaitu antara seorang wanita dan seorang pria tidak hanya mempengaruhi kehidupan fisik dan psikologis pasangan tersebut, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, serta harta kekayaan yang diperoleh selama dan setelah perkawinan (Bafadhal, Faizah, 2014: 2). Setiap individu memiliki hak dasar untuk dalam hal ini melanjutkan suatu keturunan dengan momen penting melalui sebuah perkawinan yang dimana diselenggarakan sesuai terhadap aturan dengan norma budaya yang berlaku di Indonesia. Proses perkawinan dapat bervariasi, tergantung pada keberagaman agama dan budaya yang dianut oleh masing-masing pasangan.

Setelah melangsungkan perkawinan, pasangan memiliki kewajiban dan hak yang saling terkait, baik antara suami dan istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), undang-undang ini bertujuan untuk mengatur agar perkawinan berlangsung sah, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memastikan administrasi pernikahan tertib. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap ketidakadilan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal perceraian dan pembagian harta.

Pernikahan bukan hanya merupakan perbuatan hukum sipil, tetapi juga merupakan tindakan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan sepenuhnya bergantung pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan hal ini, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."

Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku."

Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan berlandaskan pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Namun, untuk memperoleh pengakuan dari negara dan kekuatan hukum, perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, terdapat dua aspek penting yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, yaitu sah menurut agama (keabsahan agama) dan dicatatkan secara administratif (keabsahan administrasi).

Pencatatan perkawinan mempunyai sejumlah fungsi yang begitu penting. Fungsi pertama adalah sebagai bukti hukum yang sah mengenai status pernikahan seseorang. Dengan terdapat catatan resmi ini, pasangan suami istri bisa membuktikan bahwasanya mereka telah diakui sebagai suami istri di depan masyarakat dan hukum. Fungsi kedua adalah sebagai dasar

administrasi kependudukan. Dalam situasi ini, pencatatan pernikahan menyediakan informasi populasi yang tepat, memungkinkan pemerintah merencanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. Mencatat perkawinan juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut. Dengan catatan resmi ini, pasangan suami istri bisa memiliki kepastian hukum terkait hak waris, hak asuransi, dan hak-hak lain terkait dengan status perkawinan mereka (Amran Suadi, 2016 : 61).

Undang-undang perkawinan telah mesyaratkan untuk mencatatkan setiap perkawinan namun pada kenyataannya banyak warga masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya padahal menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan menyampaikan bahwasanya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Pencatatan perkawinan ialah tahapan penting dalam administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proses pencatatan ini secara resmi mengakui dan merekam bahwasanya perkawinan yang dijalankan sudah sah menurut hukum. Pengaturan pencatatan perkawinan terdapat dalam UU No 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan. Pasal 34 ayat (1) berbunyi

“Setiap perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”

Undang-Undang tersebut mewajibkan pencatatan setiap perkawinan dalam pencatatan perkawinan yang diatur oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil tujuannya untuk memberi kepastian hukum kepada status perkawinan, menjaga hak-hak pasangan suami istri, serta mencatat pembentukan keluarga baru.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan secara tegas mengenai ketentuan sahnya suatu perkawinan. Namun, di masyarakat Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, terdapat praktik di mana beberapa individu menikah hanya secara agama tanpa mencatatkannya ke kantor catatan sipil. Selain itu, ada pula yang sekadar mencatat perkawinan mereka tanpa melakukan prosesi keagamaan. Tindakan semacam ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mencakup:

- a) Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang abadi dan harmonis.
- b) Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak.
- c) Setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Sistem perkawinan mengacu pada asas monogami yang bersifat terbuka.
- e) Kedua calon mempelai harus menyatukan jiwa dan raganya dalam pernikahan.
- f) Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
- g) Proses perceraian harus melalui prosedur yang ketat dan hanya dapat dilakukan di pengadilan.
- h) Kedudukan antara suami dan istri harus setara dan saling menghargai.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 menyebutkan bahwasanya sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang diakui oleh kepercayaan dan agama yang dianut. Disamping itu, setiap perkawinan harus ditulis dan di data sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku ketika saat itu. Menurut pasal tersebut, dapat disimpulkan dalam hukum perdata bahwa meskipun pencatatan bukanlah ketentuan sah nya sebuah perkawinan, pencatatan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam perkawinan yang berlangsung. Perihal ini disebabkan oleh fakta bahwa pencatatan merupakan salah satu syarat untuk diakuinya sebuah perkawinan oleh negara, dan dapat memberikan banyak konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan perkawinan merupakan tindakan suci yang mempunyai korelasi yang sangat erat dengan agama dan spiritualitas. Perkawinan tak hanya memiliki unsur jasmani atau fisik, tetapi juga unsur spiritual yang berperan penting. Perihal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyampaikan bahwasanya perkawinan bukan hanya sebagai ikatan perdata, namun juga sebagai perikatan keagamaan. Sebuah perkawinan hanya bisa dianggap sebagai bagian dari perbuatan hukum jika dijalankan sesuai dengan syarat hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengelola tata cara perkawinan yang sah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, perkawinan ini akan memiliki akibat hukum, termasuk hak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Di masyarakat, terjadi konflik hukum terkait perkawinan.

Beberapa individu melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan agama

tanpa mencatatkannya, sementara yang lain mencatatkan perkawinan tetapi tidak melaksanakan upacara keagamaan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan berlakunya budaya tradisional lokal, adapun faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur yakni kehamilan diluar pernikahan, pengaruh lingkungan dan media social, rendahnya pendidikan, dan faktor ekonomi.

Dalam beberapa kasus pemahaman agama yang sempit dimanfaatkan untuk melegitimasi pernikahan, tindakan tersebut jelas tak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengelola tentang keabsahan sebuah perkawinan. Berdasarkan hasil observasi (survei) di lapangan mengenai warga yang sudah atau belum memiliki akta perkawinan dan akta perceraian, ditemukan data seperti yang tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Warga Yang Sudah / Belum Memiliki Akta Kawin Dan Cerai Desa Pacung Kec. Tejakula Kab. Buleleng

Penduduk Memiliki Akta Kawin	Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kawin	Tahun	Wilayah
1.037	1.087	2023	Pacung
1.013	1.082	2024	

Sumber: Kantor Perbekel Desa Pacung

Uraian ini akan membahas bagaimana masyarakat Desa Pacung yang telah melaksanakan perkawinan namun tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum, Hal inilah yang menarik diangkat untuk diteliti .Ini disebabkan

oleh penulis prihatin terhadap masalah yang terjadi di Desa Pacung, dikarenakan masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan banyak yang tak menulis perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setempat.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkawinan yang di langsunngkan secara adat bali di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten buleleng, dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan belum melakukan pencatatan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Buleleng. Setelah menikah dimana pihak laki-laki ini meninggalkan sang istri dalam kondisi mengandung untuk pamit bekerja di kapal pesiar, selama 1 Tahun terakhir pihak perempuan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan sang suami dengan alasan keterbatasan sinyal.

Akhirnya pihak perempuan mengunjungi tempat agensi suami-nya bekerja untuk menanyakan kabar. Disinilah pihak perempuan mengetahui bahwa sang suami telah mengajukan permohonan cuti untuk melangsungkan pernikahan. Karena pihak perempuan merasa tidak terima dengan perlakuan sang suami akhirnya sang istri menggugat pihak laki-laki namun karena perkawinan mereka tidak memiliki bukti autentik untuk dijadikan bukti akibatnya diamati dari aspek yuridis perkawinan tersebut tak diakui pemerintah sehingga tak memiliki kekuatan hukum dan perkawinan adat hanya bisa diselesaikan secara adat. Kasus ini berdampak pada sang anak dimana anak tersebut lahir tanpa adanya akta kelahiran. Kasus serupa juga terjadi dimana seorang perempuan yang masih dibawah umur melangsungkan perkawinan dengan laki-laki (duda) mempunyai 2 anak dari Alm. istri pertama. Mereka melangsungkan pernikahan sirih dan di karunia 1 orang anak

namun karena sang istri masih dibawah umur sang suami menganggap itu hal yang remeh,itu sebabnya mereka belum menulis perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mepersyaratkan sahnya sebuah perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disamping disahkan dengan upacara menurut agama dan kepercayaanya namun suatu perkawinan dianggap sah dengan syarat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama) dimana melangsungkan perkawinan. Namun, meskipun Undang-Undang tersebut ada, efektivitas penegakannya oleh aparat desa dan dinas catatan sipil masih menjadi pertanyaan. Berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng terhadap masalah-masalah aturan hukum dan masalah lainnya seperti kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan akta perkawinan yang menjadi hambatan dalam berjalannya efektivitas ini. Selain itu Akta perkawinan masih dianggap tidak penting oleh masyarakat Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng karena minimnya sosialisasi mereka tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat dari akta perkawinan tersebut.

Dalam konteks *das sollen*, bahwa telah dijelaskan secara rinci dan jelas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) artinya setiap perkawinan harus dicatitkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama) untuk umat muslim. Namun, *das sein* menunjukkan bahwa teori dari Undang-Undang pada kenyataannya masih terjadi problem pada pelaksanaan atau belum sesuai dengan kondisi di masyarakat. Pertama, meskipun ada aturan hukumnya kasus ini masih sering di jumpai. Kedua,

pemicu tingginya angka yang belum memiliki akta perkawinan ialah kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh aparat desa, sehingga dalam masyarakat masih perlu dikaji dan mensosialisasikan tentang manfaat dan kegunaan akta perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menjadikannya sebuah karya tulis dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENERBITAN AKTA PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PACUNG KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi ialah dibawah ini:

1. Pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang tetapi masih ada masyarakat tidak mencatatkan perkawinan.
2. Masyarakat masih merasa status akta perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum.
3. Masyarakat masih terikat hanya pada perkawinan adat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas isu terkait pencatatan perkawinan di masyarakat umum, serta perkawinan anak di bawah umur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang

No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini juga akan membahas batasan usia perkawinan serta faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang berpengaruh terhadap tingginya angka perkawinan anak di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap penerbitan akta pada perkawinan di bawah umur di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki akta perkawinan pada masyarakat Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Ada juga tujuan-tujuan yang akan dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya dibawah ini:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang sah di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

Menurut tujuan umum tersebut, studi ini dijalankan untuk menggapai tujuan yang sifatnya khusus, ialah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Penerbitan Akta Pada Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk memahami akibat hukum yang disebabkan masih banyaknya pelanggaran tidak dilakukannya pencatatan perkawinan di Desa Pacung.

1.6 Manfaat Penelitian

Studi ini diinginkan bisa memberi manfaat dengan cara langsung atau tidak langsung diantaranya:

1. Manfaat Teoritis:

Studi ini di harapkan bisa memberi sumbangsih pengetahuan bagi ilmu hukum pada umumnya dan kemajuan hukum serta peraturan- peraturan yang mengenai pencatatan perkawinan sebagai bukti perkawinan yang sah di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum secara umum, khususnya dalam ranah hukum perdata terkait dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, penulis juga akan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan dalam

bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perdata, khususnya terkait dengan pencatatan perkawinan, baik bagi masyarakat maupun aparat desa.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang berguna mengenai hukum perdata, terutama mengenai pencatatan perkawinan, serta menjelaskan konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya..

